



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Jln. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

Tlp/Fax. 0481 (21018)

Website: www.pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarkota.go.id

SOP PROSEDUR PELAYANAN MEDIASI

Nomor SOP	SOP/AP/17
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A,  Drs. H. Pandi, S.H. NIP 19601231 199003 1 033

DOKUMEN MASTER	:	✓		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADULUARSA	:			

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Menguasai Teknis mediasi
2	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	2. Memiliki kemampuan manajemen konflik
3	130 HIR / 154 RBg	3. Memahami petunjuk mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
4	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami pembuatan akta perdamaian
5	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Menguasai aplikasi SIPP
6	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1	SOP Persidangan	Buku Register, Buku-Buku Referensi, aplikasi SIPP, ruang

2	SOP Pemanggilan	mediasi yang representatif, Daftar Mediator
3	SOP Penyelesaian Perkara	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat	Data hari dan tanggal pelaksanaan dan laporan mediasi tercatat pada buku induk dan terinput pada aplikasi SIPP
2	Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum	
3	Jika mediasi terlambat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

PROSEDUR PELAYANAN MEDIASI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Majelis Hakim	Para Pihak	Petugas Sidang	Jurusita / jurusita pengganti	Hakim Mediator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penjelasan proses dan tata cara mediasi kepada pihak berperkara						Perma no. 1 tahun 2016	30 menit	Pihak berperkara memahami proses mediasi	
2.	Menandatangani surat pernyataan mendapatkan penjelasan mediasi						Surat pernyataan	5 menit	Surat pernyataan telah memperoleh penjelasan mediasi yang sudah ditandatangani	
3.	Mengarahkan pihak berperkara untuk memilih mediator yang tertera pada daftar mediator						Daftar nama hakim mediator	5 menit	Pihak berperkara mengetahui mediator yang ada di PA Wtp.	
4.	Memilih mediator yang terdapat pada daftar mediator						Daftar nama hakim mediator	10 menit/Max 2 hari	Pihak berperkara telah menetapkan hakim mediator pilihannya	
5.	Membuat penetapan penunjukan mediator berdasarkan pihak-pihak atau pilihan hakim bilamana para pihak tidak menentukan pilihan dan mengimput penetapan mediator pada aplikasi SIPP						Penetapan	10 menit	Penetapan penunjukan mediator	
6.	Menunda sidang untuk kepentingan pelaksanaan mediasi dan mengimput penundaan pada aplikasi SIPP						Instrument penundaan sidang	Max 30 hari	Hari penundaan sidang	
7.	Mengantar pihak bertemu dengan mediator						Penetapan penunjukan mediator	10 menit	Penetapan penunjukan mediator	
8.	Menentukan tanggal pelaksanaan mediasi						Instrument pelaksanaan mediasi	10 menit	Hari pelaksanaan mediasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Melalui panitera memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak yang berperkara						Instrument panggilan mediasi	10 menit	Perintah memanggil kepada jurusita/JSP	
10	Melaksanakan pemanggilan kepada pihak yang berperkara						Relaas panggilan mediasi	1X24 jam	Relaas panggilan sudah diterima pihak / ditanda tangani	
11	Melaksanakan mediasi									
12	Meminta resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi						Konsep resume	10 menit	Penjelasan konsep resume permasalahan	
13	Membuat resume masalah						Resume masalah	120 menit	Resume masalah	
14	Menerima resume masalah dari para pihak						Konsep resume	10 menit	Resume masalah	
15	Membahas secara bersama tentang resume masalah						Resume masalah	60 menit	Rumusan hasil permasalahan	
16	Membuat hasil kesepakatan bila terjadi kesepakatan dan mengimput pada aplikasi SIPP						Konsep perdamaian	15 menit	Konsep perdamaian	
17	Menandatangani hasil kesepakatan						Hasil kesepakatan	5 menit	Hasil kesepakatan	
18	Membuat laporan mediasi dan mengimput laporan mediasi pada aplikasi SIPP						Laporan mediasi	30 menit	Laporan mediasi	
19	Menyerahkan laporan hasil mediasi kepada majelis hakim						Laporan mediasi	10 menit	Laporan hasil mediasi	

Waktu yang diperlukan : Max 30 Hari